



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Umur 44 tahun, Agama : Khatolik, Alamat : [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Salatiga,

Pekerjaan : Swasta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama BAMBANG TRI WIBOWO, SH dan ARTNA SANDIGUSMAN, SH keduanya Advokat yang berkantor di Jl Pematangan 90 Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 48 tahun, Agama : Khatolik, Alamat [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Salatiga,

Pekerjaan : Swasta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slt tanggal 1 Maret 2022 dan 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Penggugat Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slt yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 1 Maret 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slt tanggal 1 Maret 2022 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara gugatan ini;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca kesimpulan yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 1 Maret 2022 dengan Register Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slt, dengan ini mengajukan gugatan perceraian yaitu :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Bekasi pada tanggal 8 Juli 2000, dan telah terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bekasi sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No [REDACTED] tertanggal 9 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] Bekasi, Jawa Barat selama 6 tahun. Dan dari Perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] Umur 20 tahun dan [REDACTED] umur 14 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia. Namun seiring perjalanan waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003, mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tingkah laku Tergugat yaitu :
 - a. Tergugat sering pinjam uang ke orang lain yang mana Penggugat tidak tahu peruntukannya ;
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ;
 - c. Tergugat seorang yang pencemburuBahwa dalam kecemburuannya Tergugat sering menuduh Penggugat telah berselingkuh dan memfitnah Penggugat sebagai

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slt



seorang Pelacur, bahkan Tergugat dengan sangat kejamnya mengatakan tidak mengakui anak mereka yang pertama yaitu [REDACTED] sebagai anak Penggugat ;

d. Tergugat sejak tahun 2005 sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;

4. Bahwa dirasa kebutuhan hidup di Bekasi semakin berat dan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga mereka, maka pada tahun 2016, Penggugat, Tergugat dan kedua anak mereka pindah rumah dari Bekasi ke Salatiga dan menetap di rumah kediaman bersama di [REDACTED]

Kota Salatiga ;

5. Bahwa setelah pindah ke Salatiga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak juga kunjung membaik. Bahkan Rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran ;

6. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat, maka Penggugat bekerja di [REDACTED] di Salatiga, karena memang sejak tahun 2005 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib yang menjadi kewajibannya sebagaimana kewajiban seorang Suami yang baik kepada istrinya ;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Februari 2022, dimana awal pertengkaran adalah pertengkaran antara Penggugat dan kedua anak mereka. Setelah pertengkaran tersebut, Penggugat telephone dan curhat kepada ke dua kakaknya, yaitu dengan kakak nomor 1 yang bernama [REDACTED] dan dengan kakak nomor 2 yang bernama [REDACTED]. Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] setelah mendengar curhatan dari Penggugat kemudian mereka berdua telephone kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menasehati kedua anak tersebut. Atas nasehat [REDACTED] dan [REDACTED] kepada kedua anak tersebut justru Tergugat tidak terima dan kemudian mentelephone [REDACTED] dan [REDACTED] dan diantara mereka terjadi pertengkaran.. Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat mau menceraikan Penggugat akan tetapi Penggugatlah yang harus mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan;

8. Bahwa setelah pertengkaran pada tanggal 4 Februari 2022 tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di [REDACTED]



_____ Kota
Salatiga dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada komunikasi sama sekali;

9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut dirasakan sangat menyakiti hati dan perasaan Penggugat, sehingga Penggugat tidak rela dan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan jalan satu- satunya yang terbaik adalah perkawinan ini harus diputuskan dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta sebagai mana kami uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri berkenan memeriksa gugatan ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Bekasi pada tanggal 8 Juli 2000, dan telah terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan _____ tertanggal 9 April 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga segera setelah putusa tersebut berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan sehelai salinan resmi putusan kepada :
 - a. Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga untuk dicatat dalam register perceraian dan selanjutnya agar diterbitkan akta perceraian ;
 - b. Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang Seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri kedepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rodesman Aryanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Maret 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat selanjutnya membacakan surat gugatannya dan terhadap surat gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap alasan/ Posita gugatan Penggugat pada nomer 3 (tiga) huruf c yang menyatakan "Tergugat seorang yang pencemburu dan Tergugat sering menuduh telah berselingkuh dan memfitnah Penggugat sebagai seorang pelacur", dikarenakan pada bulan Oktober tahun 2021 hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi Penggugat bilang ke saya (Tergugat) lewat WA bahwa karena lemburan kerja bulan Oktober 2021 menurun Penggugat bermaksud akan jual diri. Oleh karena itu saya (Tergugat) menuduh/bilang seperti tersebut diatas (selingkuh dan sebagai seorang pelacur) seharusnya Penggugat sebagai seorang istri yang sudah resmi sebagai ibu rumah tangga tidak seharusnya bilang begitu kepada suaminya.

Bahwa Tergugat sangat kejamnya mengatakan tidak mengakui anak mereka yang pertama yaitu : [REDACTED] sebagai anak Penggugat adalah tidak benar. Saya mengakui bahwa anak saya yang pertama: [REDACTED] adalah anak saya (Tergugat) dengan Penggugat. Terbukti adanya Akte Kelahiran (bukti surat). Bahwa memang pada waktu itu saya pernah bilang kepada saudaranya Penggugat (kakak ipar) yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] lewat telpon bahwa saya (Tergugat) sebelum menikah dengan Penggugat, Penggugat pernah hamil duluan tetapi l(satu) bulan sebelum menikah Penggugat menggugurkan kandungannya. Hal tersebut disalahpahami oleh kakak ipar saya (Tergugat) tersebut diatas kalau anak saya yang pertama tersebut anak diluar nikah.



2. Bahwa terhadap alasan/Posita gugatan Penggugat pada nomor 6 (enam) menyatakan sejak 2005 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib yang menjadi kewajibannya sebagaimana kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah tidak benar karena saya (Tergugat) memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun bathin kepada istri dan anak-anaknya. Dibuktikan bahwa setiap menerima gaji tiap bulannya saya (Tergugat) serahkan kepada istri saya (Penggugat), juga kewajiban saya (Tergugat) sebagai suami kepada istri (Penggugat) dan anak-anak saya baik secara lahir maupun bathin.

3. Bahwa terhadap alasan/Posita gugatan Penggugat pada nomor 7 (tujuh) menyatakan

bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Februari 2022 dst.

Saya (Tergugat) menanggapi bahwa Penggugat bertengkar dengan kedua anaknya adalah urusan interen keluarga dan tidak benar pihak Penggugat mengadukan dan curhat melalui telpun tetang pertengkarannya dengan anak-anaknya kepada kakaknya (kakak ipar Tergugat). Dan juga tidak benar kedua kakak Penggugat (kakak ipar Tergugat) mencampuri urusan interen keluarga Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa terhadap alasan/Posita gugatan Penggugat nomor 8 (delapan). Tergugat menanggapi bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Salatiga bersama kedua anak saya dikarenakan anak-anak saya sudah tidak betah lagi tinggal satu rumah dengan Penggugat dengan alasan bahwa “

1. Anak-anak sudah tidak diperhatikan oleh Penggugat (ibunya), sering dimarahi
2. Penggugat tidak pernah memasak untuk kepentingan makannya anak-anak
3. Penggugat pesan makanan melalui [REDACTED] anak-anaknya tidak diberi dan dimakan oleh Penggugat sendiri

Karena hal-hal tersebut diatas anak-anak saya sudah tidak betah lagi tinggal bersama ibunya (Penggugat) karena perlakuan Penggugat sebagai ibunya tersebut diatas. Kemudian saya dan kedua anak saya pergi ke rumah orang tua saya dan bertempat tinggal di rumah orang tua



saya (Tergugat) di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Salatiga, sejak 4 Februari 2022
sampai sekarang.

Berdasarkan jawaban saya (Tergugat) tersebut diatas saya (Tergugat)
mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata nomor:
14/Pdt.G/2022/PN.Slt, memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban dari Tergugat.
2. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban dari Tergugat
kemudian Penggugat mengajukan Replik secara elitigasi pada tanggal 21 April
2022 dan terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat, kemudian Tergugat
mengajukan Duplik secara elitigasi pada tanggal 28 April 2022, yang terhadap
Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat telah terlampir didalam berkas
Berita Acara Persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dipersidangan telah
mengajukan bukti surat guna menguatkan dalill gugatannya yaitu dengan
menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama
PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama kepala
keluarga [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tanggal 26 Agustus
2018, selanjutnya diberi tanda..... (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] antara [REDACTED]
dengan **PENGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan,
Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, tanggal 9 April 2007,
selanjutnya diberi tanda..... (Bukti P.3);

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Penggugat di
atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo*
atau mencocokkan dengan aslinya, selanjutnya terhadap seluruh bukti surat
tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan
sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 3 (tiga) buah bukti surat tersebut
didas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang
didengar keterangannya tersebut yang untuk selengkapny sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Penggugat di pabrik sepatu [REDACTED] Salatiga;
- Bahwa selain hubungan kerja dengan Penggugat, Saksi terkadang datang kerumah Penggugat karena Saksi mengantar aqua gallon ,gas atau kebutuhan lain yang Penggugat beli ke Saksi, karena Saksi mempunyai pekerjaan sampingan menjual sembako;
- Bahwa awalnya Saksi tidak pernah ingin tahu sehubungan dengan rumah tangga orang lain hanya pada saat itu Saksi bertanya kepada Penggugat mengapa Penggugat naik grab kemudian Penggugat cerita kepada Saksi kalau sedang bertengkar dengan suaminya tetapi Saksi tidak bertanya lebih lanjut karena bukan urusan Saksi;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2022 Saksi bertanya kepada Penggugat mengapa anak-anak tidak di rumah karena biasanya kalau Saksi mengantar aqua gallon di rumah Penggugat ada anak-anaknya, kemudian Penggugat menjawab anak-anak ikut suami;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, anak-anak Penggugat ikut suami Penggugat karena ada permasalahan pribadi;
- Bahwa Saksi tidak melihat /mengetahui keseharian rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengenai nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Saksi mengetahui hanya sebatas saja, kalau Penggugat diberi uang oleh Tergugat tetapi untuk keperluan yang lain tetapi keperluan yang lain untuk apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok atau bertengkar;
- Bahwa Saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat bahwa selama bertengkar dengan Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat diarahkan untuk membela bapaknya, tetapi Saksi tidak melihat sendiri;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa untuk masalah Tergugat sering pinjam uang, Penggugat pernah cerita kepada Saksi, namun untuk masalah cemburu Saksi pernah tahu, awalnya Saksi sering jemput Penggugat ke kantor karena Saksi hanya ingin membantu Penggugat saja karena Penggugat yang meminta bantuan kepada Saksi, namun pada saat itu Tergugat cemburu kemudian Saksi menghubungi Tergugat kemudian Saksi menjelaskan kepada Tergugat, bahwa Saksi dengan Penggugat tidak ada hubungan apa-apa dan Saksi juga mengatakan kalau Saksi juga punya keluarga tidak mau merusak hubungan keluarga orang lain, sedangkan untuk permasalahan apakah Tergugat pemarah dan kasar Saksi tidak tahu;
- Bahwa karena hal tersebut yang menimbulkan Penggugat dengan Tergugat cekcok;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi, kalau cekcoknya mulai tahun kemarin, kalau akhir-akhir ini Saksi tahunnya pada bulan Februari tahun 2022, Saksi mengetahui ketika mengantar gallon;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau alasan penggugat dengan Tergugat cekcok karena masalah uang pinjaman, bahwa Tergugat sering pinjam uang ke orang-orang tetapi Penggugat tidak tahu, namun kemudian menagihnya ke Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat ada 2 (dua) orang, yang pertama perempuan dan yang kedua laki-laki, yang pertama kuliah, yang kedua masih sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) bersaudara, yang pertama kakak perempuan Saksi, nomor 2 Saksi dan Penggugat adalah anak nomor 3;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan [REDACTED] (Tergugat);
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama perempuan bernama [REDACTED] dan yang kedua laki-laki bernama [REDACTED];
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jakarta;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa tahun Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jakarta, kalau sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal di Salatiga ;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jakarta sudah sering ada konflik / pertengkaran-pertengkaran dan sekarang tinggal di Salatiga pertengkaran masih tetap ada;
- Bahwa setahu Saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dan masalah hutang, yang Saksi tahu Tergugat ada pinjaman-pinjaman ke orang lain yang mana Tergugat tidak jujur tidak memberitahu kepada Penggugat dan Penggugat tidak tahu untuk apa hutang tersebut, yang akhirnya timbul keributan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, namun kalau ribut-ributnya Saksi pernah melihat ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat mengatakan “pelacur” kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat keluar dari [REDACTED] karena pilihan Tergugat yang sulit namun harus dipilih, yang Saksi dengar karena Tergugat memiliki hutang banyak yang harus ditutup dengan cara Tergugat keluar dari [REDACTED] untuk mendapat pesangon untuk menutupi hutangnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat melakukan pinjaman ke orang lain;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat saat ini adalah driver;
- Bahwa semenjak Tergugat pindah dari Jakarta ke Salatiga awalnya Tergugat kerja di tempat alat kesehatan, setelah bekerja di tempat alat kesehatan beberapa lama terus sempat lost job, kemudian sekarang pekerjaan Tergugat driver di pabrik sepatu [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang hasil dari Tergugat bekerja diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mendapat informasi untuk penghasilan Tergugat diserahkan kepada Penggugat , tetapi entah penghasilan dari Tergugat cukup atau tidak , namun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anaknya Penggugat yang memenuhi;
- Bahwa Penggugat bekerja di pabrik sepatu [REDACTED];
- Bahwa saat ini antara Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya tidak Sudah tidak tinggal satu rumah , kalau Penggugat masih tinggal di rumahnya sendiri di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Salatiga rumah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Saksi tidak mengetahui Tergugat dan anak-anaknya sekarang tinggal dimana;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membeli rumah tersebut sudah kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang ini anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 1 katanya sekarang sudah bekerja sedangkan untuk anak yang kedua tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat selalu memberikan nafkah bulanan, memang Penggugat tidak langsung memberikan ke anaknya karena Penggugat berpikir kalau anaknya tahu uang tersebut dari Penggugat, maka anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak akan mau menerima, akhirnya Penggugat mensiasati dengan cara memberikan uang itu melalui tante Saksi, kemudian dari tante Saksi diberikan ke anaknya, jadi Penggugat masih memberikan nafkah kepada anaknya yang kedua, kalau untuk anaknya yang pertama Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat memberikan uang kepada anaknya tidak langsung diberikan kepada anaknya sendiri karena setahu Saksi anaknya itu sudah menutup akses, nomor HP Penggugat diblokir, tetapi anaknya kalau dengan tante Saksi masih tetap ada hubungan baik tetap komunikasi;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat menutup akses dengan Penggugat karena ketika pertengkaran yang terakhir itu dari chat-chat yang pernah Saksi baca bahwa anaknya itu sudah benci dengan Penggugat;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat sudah lulus SMP, kalau anak Penggugat dan Tergugat yang besar umurnya sekitar 21-22 tahun;
- Bahwa sebelum permasalahan ini memuncak pada awal Februari, anak Penggugat dengan Tergugat ada di Jakarta karena pada saat peristiwa Covid, sekolah secara online, kemudian Saksi dengan kakak Saksi berinisiatif dari pada anak-anak Penggugat dan Tergugat pulang melihat orang tuanya bertengkar, lebih baik anak-anak Penggugat dan Tergugat di Jakarta. Pada saat anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta selama satu tahun mereka sangat baik tetapi entah kenapa sekarang menjadi benci sama orang tuanya yaitu Penggugat setelah mereka pulang ke Salatiga, pada bulan Februari ada masalah kemudian anak-anak Penggugat dan Tergugat jadi berubah drastis, dulunya anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 2 merupakan anak

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penurut, tetapi pada saat bulan Februari anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 2 menantang Saksi dan berkata kasar kepada Penggugat, sebagai pakdenya mendengar seperti itu kemudian Saksi marah dan menegur anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 2;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat yang semula agak jauh jadi lebih kisruh karena kejadian tersebut, kemungkinan anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 2 mengadu kepada Tergugat kemudian Tergugat langsung menghubungi Saksi;
- Bahwa sebelum anak-anak Penggugat dan Tergugat ke Jakarta Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sudah ada permasalahan;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat pernah meminjam uang pada pinjaman online karena Penggugat membeli tas online sudah DP Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Penggugat punya cadangan untuk membayar kemudian Penggugat minta tolong kepada Tergugat untuk mencari pinjaman untuk membayar tasnya yang sudah di DP, kemudian ternyata Tergugat pinjam melalui pinjol, kemudian Tergugat terjerat dipinjaman Online (Pinjol), karena terjerat di Pinjol kemudian Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat meminjam kepada kakak ipar Saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ternyata selain pinjam ke kakak ipar Saksi Tergugat pinjam juga kepada kakak Saksi tetapi melalui tante Saksi, jadi seolah-olah yang pinjam uang adalah tante Saksi padahal yang pinjam adalah Tergugat sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Tergugat pinjam uang untuk menyelesaikan pembelian tas Penggugat tersebut, tetapi sebenarnya Penggugat akhirnya juga bayar sendiri dengan cara menyicil;
- Bahwa yang membiayai kuliah anak Penggugat dan Tergugat yang pertama adalah kakak Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat pernah ikut bisnis-bisnis tapi akhirnya bermasalah dan Penggugat yang menyelesaikan, sehingga itulah yang akhirnya menjadi penyebab keributan-keributan;
- Bahwa saat ini hubungan Penggugat dengan anak-anaknya sedang renggang;
- Bahwa dalam kecemburuannya Tergugat sering menuduh Penggugat telah berselingkuh dan memfitnah Penggugat sebagai seorang pelacur,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slt



bahkan Tergugat mengatakan tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sebagai anak Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak mengakui bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bukanlah anaknya pada saat peristiwa Saksi menegur anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 1 sebelum bulan Februari 2022, sampai Saksi menantang Tergugat tes DNA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bekasi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bekasi, kemudian pindah ke Salatiga tahun pastinya lupa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu di [REDACTED] Kota Salatiga;
- Bahwa dari pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun apabila perceraian adalah jalan yang terbaik maka lebih baik berpisah saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalan didalam jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] antara [REDACTED] dengan **PENGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, tanggal 9 April 2007, selanjutnya disebut(bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 3 Desember 2001, selanjutnya disebut (bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang, tanggal 7 Mei 2007, selanjutnya disebut(bukti T.3);
4. Fotokopi Tanda Terima Hutang dari [REDACTED], yang dikeluarkan oleh [REDACTED] Salatiga, tanggal 9 Desember 2019, selanjutnya disebut(bukti T.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama [REDACTED], selanjutnya disebut (bukti T.5);



6. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tanggal 26 Agustus 2018, selanjutnya disebut (bukti P.6);

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Tergugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* atau mencocokkan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P.6 yang telah dicocokkan dengan fotokopinya, selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 6 (enam) buah bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya tersebut yang untuk selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi 3₁** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anak pertama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini Saksi sudah tidak sekolah;
 - Bahwa saat ini Saksi tinggal bersama Tergugat di [REDACTED] Kota Salatiga;
 - Bahwa Saksi tidak tinggal bersama Tergugat dan Penggugat (ibu saksi) karena kalau tinggal jadi satu masih berkumpul bersama Penggugat dan Tergugat tiap bulan selalu timbul masalah yang tidak jelas;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga muncul keributan;
 - Bahwa Saksi sering melihat apabila Penggugat dan Tergugat sedang cek cok;
 - Bahwa setiap bulan pasti ada cek cok dan keributan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2022 Saksi tidak tinggal serumah dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat karena disuruh pergi keluar rumah oleh Penggugat;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya pada waktu itu Saksi masih bekerja di pabrik sepatu [REDACTED], pulang-pulang diberitahu adik Saksi kalau adik Saksi habis ditelpon oleh saudara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katanya dimaki-maki, terus Penggugat menyuruh Saksi untuk mengembalikan semua barang-barang yang telah dibeli oleh Penggugat, seperti baju, motor kemudian Saksi disuruh pergi;

- Bahwa hal tersebut bermula karena masalah karpet yang hilang. Awalnya Penggugat pergi ke Jakarta selama 4 hari, sudah kebiasaan Saksi kalau di rumah Saksi selalu bersih-bersih rumah dan Saksi juga merapikan kamar Penggugat, setelah Penggugat pulang dari Jakarta Penggugat menuduh Saksi mencuri karpet yang ada di kamar Penggugat, kemudian adik Saksi tidak terima kalau Saksi dituduh mencuri karpet, akhirnya Penggugat adu mulut dengan Saksi dan adik Saksi;
- Bahwa sebelum permasalahan tersebut, ada permasalahan karena pernah Saksi pergi bersama dengan keluarga dari Tergugat, karena Penggugat kurang suka dengan keluarga Tergugat kemudian Penggugat marah-marah;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya jumlah nominalnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena setiap bulan pasti ada pertengkaran;
- Bahwa perlakuan Tergugat kepada Saksi dan adik Saksi baik dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi dan Saksi terawat tinggal Bersama Tergugat;
- Bahwa perlakuan Penggugat kepada Saksi sejak Saksi masih kecil, Penggugat suka main kekerasan fisik dan melontarkan kata-kata kasar;
- Bahwa sejak Saksi mulai masuk SD Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok;
- Bahwa sekarang ini Penggugat masih tinggal di rumah [REDACTED];
- Bahwa saat ini antara Saksi dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi karena nomor HP Saksi sudah diblokir Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki, menurut Saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat berpisah saja, karena kalau tidak berpisah setiap bulan pasti ribut-ribut terus tidak jelas masalahnya;
- Bahwa kalau masalah Tergugat pinjam uang itu untuk menutup hutang Penggugat bayar tas, kalau masalah cemburu itu tidak ada yang cemburu dan tidak ada yang selingkuh;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga ada yang ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu kakak Penggugat yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa bentuk ikut campurnya adalah [REDACTED] telpon ke adik Saksi, lalu adik Saksi cerita kepada Saksi dengan menangis;
- Bahwa perasaan Saksi lega kalau Penggugat dengan Tergugat berpisah, Saksi capek melihat tiap bulan selalu ribut-ribut yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Anak Saksi** [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak Saksi masih sekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa Anak Saksi tinggal Bersama Tergugat di rumah Ibu Tergugat di [REDACTED] Kota Salatiga;
- Bahwa Anak Saksi tinggal di rumah ibu Tergugat yang merupakan nenek Anak Saksi karena ada masalah pada tanggal 5 Februari 2022 paginya Penggugat cekcok dengan Tergugat , pada waktu itu Anak Saksi di rumah atas, lalu Anak Saksi turun ke bawah untuk memisahkan tetapi Penggugat tetap bersikeras menuduh kakak saksi mencuri karpet, memang sebelum kejadian itu Anak Saksi dengan kakak setiap hari membersihkan rumah, kemudian Penggugat emosi karena karpet dalam kamar Penggugat hilang, terus Penggugat cekcok dengan kakak Anak Saksi, lalu Anak Saksi memisahkan karena kakak Anak Saksi tidak mencuri karpet;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi pernah ribut dengan Penggugat pada bulan Desember tahun 2021 hanya karena masalah sepele yaitu masalah makan, Anak Saksi mengajak makan tapi Penggugat belum mau makan kemudian Penggugat marah;
- Bahwa Anak Saksi tidak melawan kepada Penggugat, Anak Saksi bicaranya baik-baik tapi Penggugat malah bicaranya kemana-mana, sebenarnya masalah hanya ini tapi terus melebar ke masalah yang lain-lain, sebenarnya Anak Saksi sudah menyudahi masalah itu tapi Penggugat masih tetap marah;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pergi dari rumah karena sudah sering sekali kejadian-kejadian keributan seperti itu, sering Penggugat melakukan kekerasan fisik kepada kakak Anak Saksi memukul badan kakak Anak Saksi pakai galon,serta menjambak, mengusir, menyeret kakak Anak Saksi, sampai Anak Saksi hendak melaporkan Penggugat ke Polisi;
- Bahwa Anak Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Anak Saksi masih sekolah di TK;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang Anak Saksi lihat adalah Penggugat melempar barang-barang ke Tergugat, lalu Penggugat pergi dari rumah dengan membawa mobil;
- Bahwa harapan Anak Saksi atas peristiwa yang telah terjadi adalah Penggugat dan Tergugat berpisah saja dan Anak Saksi ikut dengan Tergugat;
- Bahwa selama Anak Saksi pindah di rumah orang tua Tergugat yang membiayai sekolah dan kebutuhan Anak Saksi adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di pabrik sepatu [REDACTED] Salatiga tapi Tergugat bekerja sebagai sopir pribadi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat ikut campur dengan permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bentuk ikut campurnya adalah Anak Saksi di telpon oleh Pakde Anak Saksi yang namanya [REDACTED] masalah karpet, lalu Pakde [REDACTED] mengatakan tahu tidak kalau caranya pakde marah, lalu Anak Saksi bilang tidak tahu kemudian pakde emosi lalu keluar kata-kata kasar, lalu bicaranya melebar kemana-mana;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memukul Anak Saksi, hanya pernah berkata kasar saja;
- Bahwa perasaan Anak Saksi lega apabila Penggugat dengan Tergugat berpisah karena sering cekcok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak ada mengajukan bukti-bukti apapun lagi, maka untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat pada persidangan tanggal 21 Juni 2022 telah mengajukan kesimpulannya secara elitigasi, yang terhadap

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat telah terlampir didalam berkas Berita Acara Persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 hingga P-3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti T-1 hingga T-6, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, selanjutnya merujuk pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 dan T-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi-saksi, diketahui bila Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama di Gereja St. Matius Penginjil Jl. Utama I, Pondok Karya, Bintaro-Jakarta,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan memperhatikan bahwa Kutipan Akta Perkawinan merupakan produk yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil terhadap perkawinan yang dilakukan selain secara agama Islam, maka secara absolut Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan:

ayat (1) : gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

ayat (2) : dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan terhadap Tergugat dan keterangan saksi-saksi perihal keberadaan Tergugat, diketahui bila Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Salatiga, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Adapun yang dimaksud dengan *Ikatan lahir* adalah ikatan yang dapat dilihat dan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri untuk hidup bersama, guna mendapat pengakuan atas hubungannya terhadap orang lain maupun masyarakat luas. Sedangkan *ikatan batin* adalah merupakan ikatan yang tidak nampak dan hanya dapat dirasakan dalam hati dan batin antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama yang dapat mencerminkan kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai yang luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya ditengah-tengah keluarga sendiri maupun dalam pergaulan dengan orang lain dalam masyarakat yang dapat menjadi dasar untuk membentuk serta membina keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa mengingat begitu mulianya nilai dan tujuan perkawinan serta dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981, maka Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan perceraian harus benar-benar berupaya untuk :

- Secara sungguh-sungguh dan maksimal untuk mendamaikan para pihak;
- Dalam pemeriksaan di persidangan harus dapat ditemukan motif dan gambaran yang benar tentang telah terjadinya perselisihan antara suami isteri;
- Secara yuridis formil (kebenaran formal), Majelis Hakim harus dapat mengetahui siapa yang menjadi penyebab perselisihan yang sesungguhnya, untuk dapat menentukan siapa sebenarnya yang berhak mengajukan gugatan cerai tersebut;
- Secara yuridis materiil (kebenaran yang senyatanya), Majelis Hakim harus benar-benar mendengar pihak keluarga dan orang-orang terdekat serta bila dianggap perlu para pihak prinsipal didengar pula keterangannya secara

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung di persidangan guna lebih mengungkap mengenai kebenaran telah terjadinya perselisihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan setiap *petitum* gugatan Penggugat secara seksama dan teliti menurut ketentuan hukum yang berlaku mulai dari *petitum* kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* ke-2 (dua) Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, terhadap *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat ini Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini menurut Penggugat adalah karena Tergugat sering pinjam uang ke orang lain yang mana Penggugat tidak tahu peruntukannya, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat seorang yang pencemburu dan dalam kecemburuannya Tergugat sering menuduh Penggugat telah berselingkuh dan memfitnah Penggugat sebagai seorang pelacur, bahkan Tergugat dengan sangat kejamnya mengatakan tidak mengakui anak mereka yang pertama, dan Tergugat sejak tahun 2005 sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, atas pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyangkal didalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa terhadap posita gugatan Penggugat yang menyatakan "Tergugat seorang yang pencemburu dan Tergugat sering menuduh telah berselingkuh dan memfitnah Penggugat sebagai seorang pelacur", dikarenakan pada bulan Oktober tahun 2021 hari Penggugat bilang ke Tergugat lewat WA bahwa karena lemburan kerja bulan Oktober 2021 menurun Penggugat bermaksud akan jual diri, oleh karena itu Tergugat mengatakan selingkuh dan Penggugat sebagai seorang pelacur, bahwa Tergugat mengakui bahwa anak Tergugat yang pertama adalah anak Tergugat dengan Penggugat, bahwa pada saat itu Tergugat pernah bilang kepada saudaranya kakak ipar Tergugat yaitu Petrus Agung dan Rita Sariningsih lewat telpon bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Penggugat pernah hamil duluan tetapi 1 (satu) bulan sebelum menikah Penggugat menggugurkan kandungannya, hal tersebut disalahpahami oleh kakak ipar Tergugat tersebut kalau anak Tergugat yang pertama tersebut anak diluar nikah, bahwa Tergugat memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun



bathin kepada istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 dan T-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Juli 2000 di Gereja St. Matius Penginjil Jl. Utama I, Pondok Karya, Bintaro-Jakarta dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada tanggal 9 April 2007;

Menimbang, atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak sebagaimana bukti T-2 yang bernama [REDACTED] dan bukti T-3 yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa merujuk pada tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, meski masih pula memberi ruang bagi perceraian, sepanjang memenuhi alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (*vide* Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian, maka harus ada alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bila perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, diketahui bila alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa SAKSI 2 menerangkan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta yang disebabkan karena masalah ekonomi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah hutang, dan puncaknya pada bulan Februari 2022 Tergugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] yang merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat menerangkan kalau Para Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dari Para Saksi kecil, bahkan Saksi Raphael Nathania juga menerangkan kalau setiap bulannya pasti ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] menerangkan bahwa setahu para Saksi Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun Para Saksi tidak mengetahui berapa jumlah besaran nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 menerangkan bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Saksi sering mengantar gallon ke rumah Penggugat, dan sekitar bulan Februari 2022 Saksi tidak pernah melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat ada di rumah, dan Ketika Saksi menanyakan kepada Penggugat dan Penggugat menjawab bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat karena ada masalah, namun Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahannya;

Menimbang, bahwa SAKSI 2 menerangkan bila dari pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Saksi Raphael Nathania dan Anak Saksi [REDACTED] yang merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat dipersidangan menerangkan bahwa harapan Para Saksi agar Penggugat dan Tergugat dipisahkan saja, karena Para Saksi telah lelah melihat pertengkaran yang kerap terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan-keterangan Para Saksi sebagaimana tersebut diatas dengan dihubungkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang saat ini tidak lagi tinggal dalam satu rumah, menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus hingga saat ini yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Saksi dan membaca serta memeriksa bukti surat maupun jawab-jawab yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas serta keinginan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat menjadi putus, maka Majelis Hakim menilai ikatan lahir batin dari suatu perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal seperti dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1919 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 2 yaitu agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Bekasi pada tanggal 8 Juli 2000, dan telah terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. [REDAKSI] tertanggal 9 April 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam kesimpulan yang diajukan oleh Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, dan didalam petitum gugatannya Penggugat mencantumkan petitum subsidair "mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan adalah suatu produk untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul dikemudian hari, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan dan memberi putusan yang seadil-adilnya, sehingga khusus mengenai kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang lahir dari perkawinannya sebaik-baiknya seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa hak dan kewajiban orang tua (ayah / ibu) terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama, maupun kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara ke dua orang tua putus;

Menimbang, bahwa demikian pula dihubungkan dengan kaidah hukum yang dianut dalam konteks perceraian di Indonesia bahwasannya hak untuk mengasuh dan pemeliharaan atas anak yang belum dewasa adalah ada pada ibu, akan tetapi kaidah dimaksud dapat disampingkan apabila dapat dibuktikan bahwa ibunya memiliki perilaku dan kebiasaan yang buruk atau ibunya telah pergi meninggalkan anak-anaknya sehingga dapat dipandang sebagai seorang ibu yang tidak baik (dibandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas terbukti berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED], Penggugat kerap melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi [REDACTED] yang merupakan anak pertama dari Penggugat dan Tergugat, dan Anak Saksi [REDACTED] dipersidangan menerangkan bahwa harapannya adalah agar Penggugat dan Tergugat dipisahkan saja dan Anak Saksi ikut bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu adil dan bijaksana apabila anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama [REDACTED], laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 21 April 2007 (bukti T-3), haruslah ditetapkan berada dalam pengasuhan, didikan dan bimbingan Tergugat hingga anak tersebut mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau dewasa atau telah menikah atau dapat berdiri sendiri, namun untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], oleh karena berdasarkan bukti surat T-2 diketahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga Majelis Hakim tidak

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan mengenai pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas hal ini juga telah pula ditegaskan sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 906.K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974, yang menyatakan bahwa kepentingan si anaklah yang harus diutamakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak atau kepada siapa disertai pemeliharaan hanya demi kepentingan yang terbaik bagi anak (vide. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang putus karena perceraian apabila dikabulkan melalui Putusan Pengadilan, maka perceraian tersebut wajib untuk di daftarkan di Kantor Pencatatan Sipil, maka salinan Putusan tersebut agar segera diserahkan kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil yang bersangkutan melalui Panitera Pengadilan Negeri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020K/Pdt/1986 tertanggal 08 September 1987;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan Putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk di daftarkan kedalam buku register perkara yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan memuat mengenai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan dihubungkan dengan bukti P-3 dan T-1 maka dapat diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Bekasi, dan tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kota Salatiga, namun dengan pertimbangan bahwa dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan telah dalam database nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/online) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan perceraianya, terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam database sebagai penduduk Kota Salatiga serta dimana tempat perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi;

Menimbang, bahwa terkait dengan teknis pencatatan perceraian hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dalam Pasal 75 Ayat (1) menyebutkan "*Pencatatan Perceraian di Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana terjadinya perceraian*", sehingga pihak yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (vide. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) jo. Pasal 42 ayat (1) jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Peraturan Menteri Dalam

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *wajib melaporkan pada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil dimana terjadinya perceraian*, dan terjadinya perceraian tersebut adalah pada wilayah administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, sehingga melalui putusan Pengadilan Negeri Salatiga atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya berdasarkan hukum mengabulkan petitum ke-3 dengan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, oleh karena petitum gugatan Penggugat ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum ke-1 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak relevan dengan materi perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 178 ayat (2) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 189 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)*, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja St. Matius Penginjl Jl. Utama I, Pondok Karya, Bintaro-Jakarta pada tanggal 8 Juli 2000, dan telah dicatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tertanggal 9 April 2007, adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh terhadap Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama [REDACTED], laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 21 April 2007, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] yang dikeluarkan di Tangerang pada tanggal 7 Mei 2007 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang, berada dalam asuhan, didikan dan bimbingan Tergugat hingga anak tersebut mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau dewasa atau telah menikah atau dapat berdiri sendiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar perceraian tersebut dapat dicatat dalam register yang diperlukan untuk keperluan itu serta menerbitkan Akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 oleh kami, Yefri Bimusu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Rini Andriati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.

ttd.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rini Andriati, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 225.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Sumpah	: Rp 20.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).